



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **52** TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 42 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mengubah Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 38/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan *Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 38/E), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IA, sehingga Lampiran IA berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 JUL 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 46/E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **52** TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PASIEN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

IA. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ISOLASI MANDIRI DI RUMAH PADA SUSPEK, KONTAK ERAT DAN PELAKU PERJALANAN.	
PENGERTIAN	<p>Isolasi Mandiri di Rumah adalah rumah yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan diri sendiri terhadap orang dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Suspek adalah orang dengan salah satu gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;2. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau Konfirmasi COVID-19; dan3. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Agar pasien yang melaksanakan program Isolasi Mandiri di rumah selama 14 hari kondisi kesehatannya membaik, karena banyak istirahat dirumah dengan memperhatikan asupan gizi yang baik, minum vitamin dan dukungan moril dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.2. Agar pasien tidak menularkan Corona Virus Disease (Covid-19) kepada keluarga dan tetangga sekitarnya.3. Agar pasien tidak bepergian dari rumah yang berakibat atau berpotensi menularkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada orang lain.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang

	<p>sanitizer yang mengandung alkohol lebih disarankan jika tangan tidak terlihat kotor. Bila tangan terlihat kotor cucilah tangan menggunakan sabun dan air minimal 20 detik.</p> <p>11. Tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menerima tamu dari luar meskipun keluarga sampai 14 hari.</p>
PROSEDUR ISOLASI MANDIRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia melaksanakan Isolasi Mandiri di rumah dengan syarat yang sudah ditetapkan. 2. Mengetahui dan mendapat persetujuan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari kepala desa dan atau tokoh masyarakat sebagai penanggungjawab kedisiplinan (pengawasan pasien) serta adanya saksi (tetangga) selama menjalankan isolasi mandiri di rumah. 3. Apabila pasien MELANGGAR ketentuan yang tercantum dalam SOP, maka bersedia dijemput oleh Petugas Kesehatan Wilayah Setempat untuk melakukan Isolasi Mandiri di Balai Diklat Kabupaten Bangkalan.
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim.

IV. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN JENAZAH DARI LUAR NEGERI COVID-19.

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan penerimaan jenazah bagi jenazah Konfirmasi Laboratorium Covid-19 dan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mulai dari serah terima dari Petugas Bandara atau Pelabuhan sampai proses pemakaman.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penerimaan jenazah pasien COVID-19 atau Pasien PDP yang belum medapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium COVID-19; 5. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan masyarakat sekitar.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

	<p>6. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>.</p>
PROSEDUR	<p>12. Petugas wajib menggunakan APD lengkap dalam penjemputan jenazah <i>COVID-19</i> APD yang dipakai antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air;b. Sarung tangan non steril (satu lapis) yang menutupi manset gaun;c. Pelindung wajah atau kacamata/google;d. Masker bedah;e. Celemek karet (apron); danf. Sepatu tertutup yang tahan air. <p>13. Memastikan kelengkapan administrasi jenazah berupa surat kematian/sertifikat medis penyebab kematian dan surat pengantar dan keterangan kematian dari Kedubes Luar Negeri serta identitas Jenazah;</p> <p>14. Jenazah yang dikirim dari Luar Negeri diserahkan ke RSUD Syamrabu Bangkalan.</p> <p>15. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ke tempat pemakaman yang telah disepakati bersama;</p> <p>16. Jenazah tidak boleh di buka lagi oleh keluarga.</p> <p>17. Petugas wajib menjelaskan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi pasien yang meninggal dengan penyakit menular (agama, adat istiadat dan budaya);</p> <p>18. Jenazah dimakamkan di tempat yang telah ditentukan;</p> <p>19. Proses pemakaman sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pemakaman Jenazah <i>COVID-19</i> yang berlaku.</p>
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan, Tim Pemakaman, Polres, Kodim.

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN JENAZAH COVID-19 DARI LUAR WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN.

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan penerimaan jenazah bagi jenazah Konfirmasi Laboratorium COVID-19 dan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> mulai dari serah terima Kabupaten atau Kota di Luar Wilayah Kabupaten Bangkalan sampai proses pemakaman.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan jenazah pasien COVID-19 atau Pasien PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium COVID-19; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan masyarakat sekitar.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan 3. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 Tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit dari Luar wilayah Kabupaten Bangkalan yang akan mengirim jenazah (meninggal akibat PENYAKIT MENULAR) wajib berkoordinasi dengan Humas Gugus Covid Kabupaten Bangkalan. 2. Memastikan kelengkapan administrasi jenazah berupa surat kematian/sertifikat medis penyebab kematian dari rumah sakit setempat. 3. Apabila jenazah tidak disertai dengan Surat Keterangan Kematian yang menyatakan penyebab kematian maka diberlakukan sebagai Jenazah yang meninggal dengan PENYAKIT MENULAR atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tata laksanaanya adalah COVID-19 (merujuk pada SOP Pemulasaraan Jenazah COVID-19 yang berlaku).

	<ol style="list-style-type: none">4. Pihak keluarga wajib membuat surat pernyataan untuk bersedia Mengikuti protokol pemakaman secara COVID-19 (Bermaterai 6000).5. Memastikan Identitas jenazah untuk menentukan lokasi pemakaman6. Jenazah yang dikirim dari Luar Kota Bangkalan diserahkan ke RSUD Syamrabu Bangkalan.7. Petugas wajib menggunakan APD lengkap dalam penerimaan jenazah covid-19. APD yang dipakai antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air,b. Sarung tangan non steril (satu lapis) yang menutupi manset gaun,c. Pelindung wajah atau kaca mata/google,d. Masker bedah,e. Celemek karet (apron),f. Sepatu tertutup yang tahan air.8. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ke tempat pemakaman yang telah disepakati bersama.9. Jenazah tidak boleh di buka lagi oleh keluarga.10. Petugas wajib menjelaskan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi pasien yang meninggal dengan penyakit menular (agama, adat istiadat dan budaya).11. Jenazah dimakamkan di tempat yang telah ditentukan oleh keluarga atau pemerintah setempat.12. Proses pemakaman sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berlaku.
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim, Tim Relawan.


BUPATI BANGKALAN,
ABDUL LATIF AMIN IMRON